

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggalpun masih berhubungan dengan tanah. Tanpa kita sadari tanah dapat kita jadikan sebagai tempat mencari nafkah, akan tetapi tanah juga dapat menimbulkan masalah di dalam kehidupan masyarakat.

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi dalam memenuhi kebutuhan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik dalam tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), menyebutkan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, 2003, *Menuju Kesempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, h 3

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

Peraturan hukum agraria di Indonesia sendiri telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, dalam waktu itu hukum agraria yang berlaku adalah hukum barat (kolonial) dan hukum adat. Tetapi pada tanggal 24 September 1960 terciptalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA dikeluarkan dengan tujuan untuk mengakhiri terjadinya dualisme hukum agraria yang ada di Indonesia.

Indonesia merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana alam, salah satu bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia adalah bencana banjir. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya sungai yang ada di Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Pulau Jawa yang juga mempunyai beberapa sungai besar dan panjang yaitu Sungai Citarum di daerah Jawa Barat, Sungai Brantas di daerah Jawa Timur dan Sungai Bengawan Solo yang ada di sebagian Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur.

Kota Surakarta yang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang dilalui aliran Sungai Bengawan Solo pernah merasakan bencana banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Bencana banjir Sungai Bengawan Solo di kota Surakarta terjadi di sekitar tahun 2007 yang menjadi salah banjir besar yang melanda kota Surakarta. Bencana banjir tersebut merendam beberapa wilayah di kota Surakarta terutama di wilayah bantaran Sungai Bengawan Solo antara lain Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sewu, Kelurahan Semanggi dan Kelurahan

Pucangsawit yang menjadi daerah terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo.

Berdasarkan atas kejadian tersebut Pemerintah Kota Surakarta langsung bertindak dalam penanganan bencana banjir tersebut dengan mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 362.05/25/1/2008 tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Penanganan Pasca Banjir Kota Surakarta. Di dalam Surat Keputusan tersebut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta salah satunya pembangunan tanggul pembatas sungai. Dalam rencana pembangunan tanggul pembatas tersebut Pemerintah Kota Surakarta telah memetakan wilayah yang akan terdampak dan terdusur guna pembangunan tanggul pembatas tersebut, daerah yang terkena dampak pemetaan tersebut adalah sebagian wilayah di Kelurahan Pucangsawit.

Solusi yang Pemerintah Kota Surakarta terhadap wilayah yang terkena dampak pembangunan tanggul pembatas tersebut guna mencegah terjadinya banjir akibat meluapnya sungai Bengawan Solo adalah Program Relokasi Pemukiman. Program relokasi pemukiman diperuntukan bagi warga yang terdampak pembangunan tanggul pembatas dan pemukiman bantaran yang sering mengalami kebanjiran akan di pindahkan ke lokasi pemukiman yang lebih aman dan layak.

Pemerintah Surakarta dalam pelaksanaan Program relokasi mengeluarkan kebijakan melalui Gambar Peta Genangan dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-A Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Pemberian Ganti Rugi Bagi Pemegang Hak Milik Tanah Di Bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-Anak Sungainya. Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-A Tahun 2012 yang menjadi sasaran penerima bantuan ganti rugi akibat Program Relokasi yaitu pemegang hak milik atas tanah yang berada di bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-Anak Sungainya di wilayah Kota Surakarta sebagaimana tersebut didalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 362/07-A/1/2012 tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan bantaran sungai Bengawan Solo dan Anak-Anak Sungainya, sebagaimana Kawasan Pengendali Banjir Kota Surakarta.

Dalam pelaksanaan proses ganti rugi tanah yang terkena program relokasi Pemerintah Kota Surakarta menemukan beberapa permasalahan dilapangan salah satunya pemegang hak milik tidak bisa menunjukan bukti kepemilikan hak milik atas tanah yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik yang asli dikarenakan masih terbebani hak tanggungan yang di jadikan jaminan di Bank. Dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-A Tahun 2012 dijelaskan bahwa yang akan menerima ganti rugi adalah pemegang Sertipikat hak milik yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti kepemilikan hak milik atas tanah, dengan kata lain bukti kepemilikan hak milik atas tanah tersebut harus dalam keadaan bersih tanpa adanya pembebanan hak tanggungan dan tidak ada sengketa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengerti lebih mengerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan problematika,

faktor yang menghambat dan penyelesaian Relokasi Tanah di Bantaran Sungai Bengawan Solo yang masih terbebani hak tanggungan di kelurahan Pucangsawit, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PROBLEMATIKA PEMBEBASAN TANAH DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO YANG MASIH TERBENANI HAK TANGGUNGAN DI KELURAHAN PUCANGSAWIT KOTA SURAKARTA.

## **B. Perumusan Masalah**

Melihat dari paparan latar belakang masalah, dapat dirumuskan sebagai pijakan untuk memudahkan penulis dalam merumuskan masalah yang akan diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, sistematis, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, dalam penelitian ini penulisan dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Apa Problematika Pembebasan Tanah di Bantaran Sungai Bengawan Solo yang Masih Terbebani Hak Tanggungan di Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta?
2. Apa Kelemahan-Kelemahan dan Solusi Penyelesaian Problematika Pembebasan Tanah di Bantaran Sungai Bengawan Solo yang Masih Terbebani Hak Tanggungan di Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tesis ini penulis berkeinginan untuk mengerti lebih mendalam dalam suatu permasalahan hukum sehingga tujuan penulisan hukum dapat dicapai dengan baik maka dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui problematika pembebasan tanah di bantaran sungai Bengawan Solo yang masih terbebani hak tanggungan di Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta.
- B. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan solusi penyelesaian problematika pembebasan tanah di bantaran sungai Bengawan Solo yang masih terbebani hak tanggungan di Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan ada manfaatnya khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian penulisan hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya tentang pertanahan menurut UUPA, dan menurut peraturan hukum lainnya.

- b. Dapat digunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di UNISSULA (Universitas Sultan Agung) Semarang.
- c. Menambah literatur dan referensi dalam dunia perpustakaan yang dapat dijadikan dasar bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan dalam menganalisa dan memecahkan masalah hukum khususnya mengenai masalah pertanahan.
- b. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat sebagai masukan kepada masyarakat, sehinggadapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang sekiranya dapat merugikan masyarakat dalam hal pertanahan.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini perlu di definisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

## 1. Pengertian Hak Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Hak atas tanah merupakan hak yang di miliki oleh seorang pemegang hak yang diberi keleluasan untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Yang di maksud kata “menggunakan” memiliki arti bahwa tanah tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat diartikan bahwa tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan peternakan.<sup>3</sup>

Adapun macam-macam hak atas tanah disebutkan didalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) antara lain:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah

---

<sup>3</sup> Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Kencana Prenanda Meida Group. Jakarta, h 82.

- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Relokasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Relokasi yaitu pemindahan tempat atau pemindahan dari suatu lokasi ke lokasi lain.<sup>5</sup> Menurut Hudoso yang dikutip oleh Zaini Mustofa relokasi biasanya dilakukan terhadap pemukiman penduduk yang sebenarnya tidak diperuntukan bagi perumahan atau lokasi pemukiman yang rawan terhadap bencana alam atau yang terkena bencana alam.<sup>6</sup>

## 3. Pengertian Hak Tanggungan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang

<sup>4</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>5</sup> <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/relokasi> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

<sup>6</sup> Zaini Mustofa, 2011, *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Pemukiman Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Skripsi UNS Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, h 16

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lainnya.<sup>7</sup>

#### 4. Pengertian Sungai dan Bantaran

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 Tentang Sungai, Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.<sup>8</sup>

Bantaran adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan apalung sungai.<sup>9</sup>

#### F. Kerangka Teori

Teori adalah salah satu konsep dasar dari sebuah penelitian. Teori adalah seperangkat konsep, konstuk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan kegunaan teori sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki kebenarannya.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 Tentang Sungai Pasal 1 angka 1

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 8

<sup>10</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efeendi, 2004, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, h 37

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h 121

- b) Sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- c) Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Penulisan tesis ini akan terfokus pada penyelesaian yang akan diambil untuk problematika relokasi tanah di bantaran sungai Bengawan Solo yang masih terbebani hak tanggungan di Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta serta kelemahan-kelemahannya.

### **1. Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>12</sup>

Kepastian adalah perihal yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif dan sosiologi. Kepastian hukum secara

---

<sup>12</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, h

normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>13</sup>

## 2. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>14</sup>

Seorang filsuf terkenal Aristoteles berpendapat bahwa, Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut ketidakadilan. Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah :<sup>15</sup>

- a. Keadilan Komunikatif
- b. Keadilan Distributif
- c. Keadilan Legal

---

<sup>13</sup> Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h 385

<sup>14</sup> Manullang E. Fernando M, 2007, *menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, h 57

<sup>15</sup> <http://www.PengertianAhli.com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.Html#di> akses pada tanggal 29 September 2020

- d. Keadilan Vindikatif
- e. Keadilan Reaktif
- f. Keadilan Protektif

## G. Metode Penelitian

Setiap melakukan penelitian maka harus menggunakan metode-metode tertentu, metode penelitian adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>16</sup>

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian berupa :

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis empiris* atau sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan dimasyarakat.<sup>17</sup> Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping di lihat dari segi *yuridis* dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukumnya, juga dilihat dari segi hukum empirisnya yaitu pelaksanaannya, sehingga dapat dilihat apakah sudah ada keserasian normatif dengan implementasi di lapangan karena penelitian ini tidak hanya meliputi pada peraturan-peraturan Perundang-

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.cit*, h 6

<sup>17</sup> H. Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke 6, h 105

undangan dan bahan hukum, tetapi juga prakteknya dilapangan penelitian ini berupa atau dapat memberikan gambaran dan menganalisa peran Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelesaikan Problematika Relokasi Tanah Di Bantaran Sungai Bengawan Solo Yang Masih Terbebani Hak Tanggungan Di Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta.

Pendekatan *yuridis empiris* (sosiologis) ditunjukkan untuk meneliti bagaimana Pemerintah Kota Surakarta, dalam mengamati berbagai hal yang berkembang dalam pelaksanaannya, penerapan (implementasi) peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lainnya yang terkait dalam Problematika Relokasi Tanah Di Bantaran Sungai Bengawan Solo Yang Masih Terbebani Hak Tanggungan Di Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta. Pendekatan *yuridis empiris* (sosiologis) dilakukan melalui wawancara yang mendalam dan observasi seperlunya dengan para narasumber dan instansi yang berkompeten serta terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Pada pendekatan normatif, yang dapat dilakukan adalah melakukan inventarsasi semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang peraturan hukum dan kewenangan hukum lainnya yang berhubungan dengan yang diteliti, selanjutnya dianalisa dan dijadikan kelengkapan bahan penelitian ini.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif yaitu :  
“Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.<sup>18</sup> Metode ini di maksudkan untuk dapat menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial terhadap obyek yang diteliti.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu di Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta, Kawasan yang terdampak relokasi di Kelurahan Pucangsawit dan Pebankan terkait tersebut memberi ijin penelitian kepada penulis terutama untuk mengumpulkan datanya.

### 4. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara, adapun data tentang penelitian diperoleh dari Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta atau pihak-pihak yang berkompeten terkait permasalahan dalam tulisan ini.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h 10

b. Data Sekunder

Data yang bersumber atau diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, mencakup literatur-literatur, tulisan ilmiah dari para ahli, dan lain-lain yang dapat penulis kumpulkan dalam penyelesaian tulisan ini.

c. Data Tersier

Data yang bersumber dari pustaka, buku-buku, kamus-kamus yang ada yang sifatnya hanya sebagai tambahan dan atau melengkapi untuk menyelesaikan tulisan ini.

**5. Sumber Data**

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber *empiris* berupa hasil dari wawancara yang diperoleh langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil membaca, mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian dan dilengkapi dengan bahan hukum tersier.

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) ;

a) Pancasila

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

f) Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah

g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

h) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-A Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ganti Rugi Bagi Pemegang Hak Milik Tanah Di Bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-Anak Sungainya

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa bahan pustaka seperti buku, majalah, hasil penelitian makalah, yang berhubungan dengan obyek penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier meliputi bahan yang memberi kelengkapan informasi tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan kamus bahasa inggris.

## 6. Tehnik Pengumpulan Data

Bahan penelitian berupa data yang diperoleh melalui penelitian hukum empiris berupa data primer, diinventarisir dan diidentifikasi, kemudian melalui observasi dicocokkan dengan kenyataan yang ada. Teknik perolehan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### a. Wawancara

Salah satu metode dengan cara komunikasi, yaitu melalui kontak dengan peneliti (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.

### b. Dokumentasi

Studi dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan hukum yang berhubungan dengan Pertanahan.

### c. Observasi

Metode ini penulis melakukan penelitian, terhadap beberapa Kasus yang berhubungan dengan judul penulis, untung

memperoleh keyakinan tentang keabsahan atas data-data dan obyek yang diteliti.

d. **Kepustakaan**

Dengan melakukan telaah pustaka yang relevan dengan pertanahan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, jurnal dan internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **7. Tehnik Analisis Data**

Bahan penelitian pada penelitian hukum *empiris* dikumpulkan dengan cara mewawancarai narasumber dan melakukan observasi seperlunya yang berkaitan dengan tanah terdampak Relokasi di bantaran sungai Bengawan Solo di Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta, terutama yang masih terbebani Hak Tanggungan, hasilnya dianalisa secara diskriptif kualitatif, yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang Problematika Relokasi Tanah di Bantaran Sungai Bengawan Solo yang Masih Terbebani Hak Tanggungan di Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta. Bahan penelitian pada hukum normatif berupa bahan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan pertanahan dan kewenangannya, kemudian di susun secara sistematis, kemudian diklasifikasikan sesuai pokok bahasan. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dilakukan analisis secara normatif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan pada penelitian hukum, mengenai kesesuaian tidaknya dalam penyelesaian

masalah Pembebasan Tanah di Bantaran Sungai Bengawan Solo yang Masih Terbebani Hak Tanggungan di Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta.

